



**Dinas Komunikasi Informatika dan
Statistik Kabupaten Bangka
Bidang Informasi Komunikasi Publik
Jl. A.Yani (Jalur Dua)
Sungailiat-Bangka**

Nomor SOP	: 50.11/345/ IKP/Dinkominfotik 2023
Tanggal Pembuatan	: 20 Februari 2023
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: Februari 2023
Disahkan Oleh	Kadinkominfotik Kabupaten Bangka Drs. TEDDY SUDARSONO, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19660819 199603 1 002

PROSEDUR MEMERIKSA AKURASI INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum : 1. UU NO 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU NO 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Perki 1 Tahun 2013 tentang Perosedur Penyelesaian Sengketa Informasi 5. Perki 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 6. Perki 1 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik 7. PERDA NO 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Kualifikasi Pelaksanaan : 1. Menguasai substansi tentang kalsifikasi informasi 2. Mampu menganalisis informasi publik yang terbuka maupun tertutup 3. Mampu menelaah dampak dan akibat dikeluarkannya sebuah informasi publik 4. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan koordinasi dan integrasi proses kerja pelayanan pengelolaan informasi dan dokumentasi
Keterkaitan : 1. SOP Permohonan Informasi Publik 2. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik	Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer 2. Website 3. Jaringan Internet 4. Buku register
Peringatan : Bila prosedur ada yang terlewat, dapat mempengaruhi target dan capaian output	Pencatatan dan Pendaftaran : Mengumpulkan informasi publik yang akan dikeluarkan ke masyarakat

SOP PEMERIKSAAN AKURASI INFORMASI PUBLIK

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon Informasi	Admin PPID	Admin PPID OPD	PPID Pemkab	kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan Permohonan Informasi					Formulir Permohonan Manual/online	5 menit	Register permohonan	
2.	Menerima, mengklasifikasi, menjawab informasi					Data permohonan informasi	5 menit	Data jawaban	
3.	Apabila Informasi dikuasai PPID Pemkab Bangka, Maka admin membuat draf surat jawaban. Namun apabila Informasi tidak dikuasai, permohonan diteruskan kepada admin PPID OPD.					Data permohonan informasi	5 menit	Data jawaban	
4.	Menerima jawaban dari admin PPID OPD					Data jawaban informasi	5 menit	Data jawaban	
5.	Menyampaikan Jawaban kepada PPID Pemkab Bangka					Data jawaban informasi	5 menit	Data jawaban informasi	
6.	Melakukan Verifikasi					Data jawaban informasi	15 menit	Data jawaban informasi	
7.	Melakukan verifikasi, apabila jawaban kurang tepat dilakukan revisi,					Data revisi jawaban	5 menit	Data jawaban informasi	
8.	Apabila jawaban sudah tepat, mendistribusikan jawaban kepada pemohon informasi					Data jawaban informasi	5 menit	Data jawaban informasi	
9.	Pemohon informasi menerima Jawaban					Data jawaban informasi	5 menit		